

Perlakuan Penghinaan Pemain Naturalisasi Maupun Lokal Sepak Bola Indonesia Di Media Sosial Dan Hukum Yang Berlaku

Hasea Sinaga¹, Tamaulina Br Sembiring²

Universitas Panca Budi

haseasng@gmail.com

Informasi Artikel

E-ISSN : 3026-6874,
Vol: 2, No: 1, Januari 2024
Halaman : 518-523

Abstract

This research aims to provide an understanding to all Indonesians not to mock, berate, or bully hereditary and local players. The research highlights the importance of awareness of the punitive consequences for such offenses, taking into account that these players are Indonesia's representatives in national/international sports tournaments. The goal is to make Indonesia proud and famous through achievement. The research method used is a descriptive qualitative method with data sources from various library references. Thus, this research is expected to provide an in-depth understanding of the negative impact of demeaning behavior towards players, suggesting that there is a need for awareness that acts of discrimination, ridicule, and humiliation towards players can be mentally damaging. In addition, this research emphasizes that the continuation of such behavior can lead to interracial discrimination. Therefore, there is a need to understand that players are Indonesian ambassadors who strive to achieve achievements at the national and international levels. This research also highlights the fact that putting others down is not only a social problem, but can also be considered a form of mental illness. Therefore, this research is expected to open people's eyes to the importance of avoiding such negative behavior, not only as a form of support for players, but also as an effort to maintain mental health and prevent racial discrimination.

Keywords

*criminal law
defamation
social media*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada seluruh rakyat Indonesia agar tidak mengejek, mencaci, atau merundung pemain keturunan maupun lokal. Penelitian ini menyoroti pentingnya kesadaran akan konsekuensi hukuman bagi pelanggaran tersebut, dengan mempertimbangkan bahwa para pemain ini adalah perwakilan Indonesia dalam turnamen olahraga nasional/internasional. Tujuannya adalah untuk membuat Indonesia bangga dan terkenal melalui prestasi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif dengan sumber data dari berbagai referensi pustaka (library). Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang mendalam terkait dampak negatif dari perilaku merendahkan terhadap pemain, mengemukakan bahwa perlunya kesadaran bahwa tindakan diskriminasi, penjelekan, dan penghinaan terhadap pemain dapat merusak mental. Selain itu, penelitian ini menekankan bahwa terus menerus perilaku tersebut dapat memicu terjadinya diskriminasi antar ras. Oleh karena itu, perlu adanya pemahaman bahwa pemain adalah duta Indonesia yang berjuang untuk meraih prestasi di tingkat nasional maupun internasional. Penelitian ini juga menyoroti fakta bahwa tindakan merendahkan orang lain bukan hanya merupakan masalah sosial, tetapi juga dapat dianggap sebagai suatu bentuk penyakit mental. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat membuka mata masyarakat terhadap pentingnya menghindari perilaku negatif tersebut, tidak hanya sebagai bentuk dukungan terhadap pemain, tetapi juga sebagai upaya untuk menjaga kesehatan mental dan mencegah terjadinya diskriminasi rasial.

Kata kunci : hukum pidana, penghinaan, media sosial

PENDAHULUAN

Menurut KBBI Naturalisasi adalah pemerolehan kewarganegaraan bagi penduduk asing; hal menjadikan warga negara; pewarganegaraan yang diperoleh setelah memenuhi syarat sebagaimana yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan; Jadi bisa dibilang naturalisasi secara umum adalah proses yang dilakukan oleh warga asing agar menjadi warga negara indonesia secara sah dan utuh dan naturalisasi dibedakan menjadi 2 jenis yaitu Naturalisasi biasa dan Naturalisasi istimewa perbedaanya cukup signifikan dikarenakan naturalisasi dilakukan sendiri dengan berbagai syarat yang harus di selesaikan sedangkan naturalisasi istimewa adalah proses pewarganegaraan yang diberikan negara kepada seseorang karena dinilai telah berjasa kepada negara. Berdasarkan Pasal 20 UU Nomor 12 Tahun 2006, orang asing yang telah berjasa kepada negara RI dapat diberikan kewarganegaraan RI oleh presiden setelah memperoleh pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Naturalisasi istimewa tidak dapat diberikan kepada seseorang yang jika setelah pemberian kewarganegaraan RI mengakibatkan seseorang tersebut berkewarganegaraan g. Contoh naturalisasi istimewa baru baru ini adalah justin hubner dan shayne pattynama serta masih banyak lagi. Pemain lokal (homegrown) adalah istilah yang sering digunakan dalam dunia sepak bola untuk merujuk pada pemain yang telah menghabiskan sebagian besar atau seluruh masa muda di akademi atau sistem pengembangan klub tertentu di negara yang sama dengan liga di mana bermain.

Di Liga Indonesia pemain lokal sepertinya sudah tidak menjadi acuan utama dalam memilih pemain untuk memperkuat timnas dikarenakan banyaknya masalah seperti dari kualitas liga, wasit, cara bermain yang kurang mumpuni, bahkan supporter yang kurang aklak dan pendidikan yang sering membuat ricuh di pertandingan yang hanya membuat klub kesayangan semakin hancur tetapi bukan perorangnya yang salah namun dari organisasinya itu sendiri yang bernama PSSI (persatuan sepak bola seluruh indonesia) semoga di kepemimpinan terbaru yang diketuai oleh bapak erick tohir dapat merubah kualitas liga di indonesia. pelatih indonesia saat ini Shin Tae-yong, Shin Tae-yong pertama kali melatih Timnas Indonesia pada tahun 2020 silam. Semenjak kedatangannya, pelatih asal Korea Selatan itu mampu berhasil membawa perubahan yang signifikan dalam skuat Garuda.

Beberapa tahun ini Shin Tae-yong lumayan sering mengalami imbang dalam pertandingan dan juga kalah. tetapi tidak dipungkiri dialah satu satunya yang berhasil membawa indonesia lolos kualifikasi u20, u23 piala asia serta yang terbaru ialah dia meloloskan indonesia 16 besar piala asia senior dimana itu adalah sejarah pertama kalinya indonesia mendapatkan prestasi tersebut namun apa yang telah dia perbuat selama ini tidak ada artinya oleh sebagian banyak suporter pendukung timnas contohnya untuk menyuruh sty keluar, sty tidak ada artinya lagi, bahkan yang lebih parah lagi sty disuruh untuk menjadi iklan kopi. demikian juga pelatih lokal asli indonesia indra sjafri mendapatkan perundungan yang lebih dahsyat. tidak usah diberikan contoh cukup melihat instagram indra sjafri maka akan melihat manusia-manusia yang mencacinya sebegitu buruknya padahal coach indra sjafri sudah membuat indonesia aff u19 2013, aff u22 2019 dan yang terbaru setelah 32 tahun lamanya indonesia kembali mendapatkan medali emas sea games 2023. kemudia juga sama halnya dengan pemain naturalisasi dan lokal dimana keduanya saling di hina bahkan sudah melukai keluarga pemain seperti halnya arhan pratama pemain lokal yang diejek istrinya karena baru baru ini menikah membuat performa arhan menurun padahal itu hanya dalih untuk mengejek pemain tersebut dan juga syahne pattynama ini diejek karena tidak mengikuti agenda timnas padahal baru-baru ini ibunya sakit tetapi masih sempat datang di qatar piala asia walaupun terlambat yang berarti dia sangat mencintai indonesia walaupun ibunya sedang sakit.

Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah perilaku manusia yang tidak mengenal batasan dalam memberikan kritik, bahkan dapat berubah menjadi tindakan menghina dan mencemarkan nama baik. Penulis bertujuan untuk memberikan pemahaman bahwa segala tindakan, termasuk di media sosial, memiliki dampak negatif bagi orang lain, bahkan diri sendiri. Selain itu, penulis juga ingin menyoroti bahwa tindakan tersebut dapat mengakibatkan seseorang dipenjara karena perbuatan tersebut, menegaskan bahwa ada konsekuensi hukum yang serius.

Dalam mendeskripsikan psikologi orang yang cenderung suka menghina orang lain, penulis dapat mengeksplorasi beberapa aspek. Pertama, mungkin adanya kurangnya empati dan pemahaman

terhadap perasaan orang lain. Orang yang cenderung menghina mungkin tidak mampu merasakan atau memahami dampak psikologis yang ditimbulkan oleh kata-kata atau tindakan.

Dengan mendalami psikologi orang yang cenderung menghina, penulis dapat memberikan pemahaman lebih lanjut tentang faktor-faktor yang mendorong perilaku tersebut. Hal ini dapat menjadi dasar untuk menyusun strategi pendekatan yang lebih efektif dalam mencegah dan mengatasi perilaku merendahkan tersebut di masyarakat.

METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif dengan mengambil sumber data dari berbagai referensi pustaka (library) (Ashshofa, 2007). Melalui pendekatan ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang mendalam mengenai dampak negatif dari perilaku merendahkan terhadap pemain.

Dalam menggunakan metode kualitatif deskriptif, penelitian ini akan lebih menekankan pada pemahaman mendalam terhadap fenomena yang diamati (Dewi, 2022). Analisis akan dilakukan secara deskriptif, menggambarkan karakteristik, konteks, dan dampak dari perilaku merendahkan terhadap pemain sepak bola, baik yang berketurunan maupun lokal.

Penggunaan sumber data dari berbagai referensi pustaka (library) akan memberikan landasan teoritis dan informasi yang kuat untuk mendukung temuan penelitian. Dengan mengumpulkan data dari literatur-literatur terkait, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh tentang aspek-aspek yang terkait dengan dampak negatif tersebut, termasuk dampak psikologis, sosial, dan hukum.

Pendekatan kualitatif deskriptif memungkinkan peneliti untuk merinci permasalahan dan menyajikan temuan dengan uraian yang mendalam. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi pada pemahaman masyarakat mengenai pentingnya menghindari perilaku merendahkan terhadap pemain sepak bola, serta menunjukkan implikasi serius dari tindakan tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlakuan penghinaan terhadap pemain naturalisasi maupun lokal dalam sepak bola Indonesia di media sosial merupakan suatu permasalahan serius yang memerlukan pemahaman hukum untuk memberikan perlindungan kepada para korban.

Hukum yang berlaku di Indonesia mengenai penghinaan melalui media sosial dapat mencakup beberapa aspek. Pertama-tama, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) memiliki ketentuan terkait penyebaran informasi atau konten yang dapat merugikan dan merendahkan martabat seseorang. Jika penghinaan terhadap pemain sepak bola terjadi di media sosial, pelaku dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU ITE.

Hukum pidana juga dapat berlaku apabila penghinaan tersebut memenuhi unsur-unsur tindak pidana pencemaran nama baik, seperti yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pelaku yang melakukan pencemaran nama baik dapat dikenai pidana berupa hukuman penjara atau denda, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Penting untuk diingat bahwa pemain sepak bola, baik naturalisasi maupun lokal, memiliki hak-hak hukum untuk dilindungi dari penghinaan dan pencemaran nama baik. Masyarakat di media sosial juga diharapkan memahami batasan-batasan etika dan hukum dalam menyampaikan pendapat atau kritik terhadap pemain.

Penanganan kasus penghinaan pemain sepak bola dapat melibatkan penegakan hukum melalui UU ITE dan KUHP. Pihak berwenang, seperti kepolisian atau penegak hukum, memiliki peran penting dalam menyelidiki dan menindaklanjuti kasus-kasus penghinaan tersebut untuk menjaga martabat dan kehormatan setiap individu, termasuk pemain sepak bola di Indonesia.

Penghinaan di Media Sosial

Indonesia memastikan kebebasan pendapat sesuai dengan Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan, "Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat." Namun, dengan kemajuan teknologi informasi, muncul rezim hukum baru yang dikenal sebagai hukum siber atau cyberlaw. Hal ini membuka peluang bagi perilaku manusia tanpa batas, termasuk tindakan yang melanggar hukum, seperti pencemaran nama baik.

Sebelum adanya media sosial, regulasi terkait pencemaran nama baik diatur oleh pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), salah satunya adalah Pasal 310 KUHP. Namun, seiring dengan perkembangan internet, aturan tersebut diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), khususnya Pasal 45 ayat 1 jo Pasal 27 ayat 3.

Pasal tersebut menyebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diakses Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dapat dihukum. Ancaman pidananya, sesuai dengan Pasal 45 ayat 1 UU ITE, mencapai maksimal 6 tahun penjara dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Sanksi yang signifikan tersebut dimaksudkan untuk memberikan efek jera dan memberikan perlindungan terhadap hak asasi setiap individu, termasuk hak atas nama baik. Meskipun jumlah denda dan ancaman penjara terbilang besar, hal ini mencerminkan seriusnya konsekuensi tindakan yang dapat merugikan individu lain dalam ranah siber.

Psikologis Dan Pencegahan

Selama hidupnya, manusia melewati tahap perkembangan yang berbeda-beda. Setiap tahap memiliki tugas yang harus diselesaikan. Setiap orang melewati delapan tahapan, yaitu bayi, balita, kanak-kanak awal, kanak-kanak pertengahan dan akhir, remaja, dewasa awal, dewasa tengah, dan dewasa akhir (tua). Orang menghadapi banyak tantangan fisik dan mental saat memasuki tahap baru dalam hidupnya. Hurlock dkk, (2007) di jurnal Aristawati et al., (2021) membagi fase pertumbuhan dewasa menjadi tiga kelompok usia: masa dewasa awal (antara usia 20 dan 35 tahun), masa dewasa madya (antara usia 35 dan 60 tahun), dan dewasa akhir (60 tahun hingga akhir hayat) Jika seseorang mampu menyelesaikan tugas perkembangannya maka akan menghasilkan kepribadian yang matang dan serta bijaksana, kemampuan seseorang melewati tingkat awal dewasa dengan baik sebagai pegangan untuk melanjutkan ke tingkat selanjutnya. Manusia yang sudah siap akan menikmati transisi ke kehidupan baru. Tetapi beberapa manusia tidak dapat melewati transisi dengan baik, dan beberapa lainnya mengalami kesusahan yang dapat menjadikan manusia merasa gagal, khawatir akan masa depan dan merasa hidup tak bermakna itulah manusia yang suka menghina orang di media sosial. Psikologi orang yang suka menghina dan merendahkan orang lain dapat dikatakan bahwa ia memiliki gangguan kepribadian narsistik. Menurut tim medis siloam hospital Gangguan kepribadian narsistik adalah kondisi di mana seseorang merasa dirinya lebih baik dari orang lain, sehingga selalu ingin dikagumi dan menjadi pusat perhatian. Terkadang, kecenderungan tersebut dapat menyebabkan orang dengan gangguan ini memiliki sifat egois dan kurang berempati terhadap perasaan orang lain di sekitarnya. Dikutip dari kumparan.com narsistik merupakan istilah yang berasal dari sejarah mitologi Yunani.

Dalam suatu mitologi Yunani, diceritakan tentang seorang laki-laki bernama Narcissus yang menolak cinta Echo karena terlalu terpesona dengan kecantikan yang dimiliki dirinya sendiri. Narcissus kemudian banyak menghabiskan waktu untuk mengagumi dirinya melalui bayangan diri yang muncul di pantulan air danau. Oleh karena itu kesehatan mental salah satu hal yang penting untuk menunjang keberlangsungan hidup seseorang maka dari itu penunjang yang bisa dilakukan dengan melatih Mindfulness. Mindfulness adalah salah satu jenis meditasi yang dapat melatih seseorang untuk fokus terhadap keadaan diri dan emosi yang dirasakan serta menerimanya secara terbuka. Manfaat meditasi mindfulness tidak hanya sebatas kesehatan fisik, tetapi juga kesehatan mental yang dimana merupakan teknik yang membua kesadaran dan ketenangan pikiran dalam menjalankan kehidupan sehari-hari lalu

sebagai kesadaran bahwasanya Allah selalu ada bersama. Sebagaimana sebenarnya sudah kerjakan selama ini namun kurangnya kesadaran dan kekhusukan dalam hal tersebut, seperti pergi ke gereja, membaca al b, berdoa syafaat bagi umat kristen jika umat islam contohnya seperti sholat lima waktu, zikir, doa.

Perlakuan penghinaan terhadap pemain naturalisasi maupun lokal dalam sepak bola Indonesia di media sosial dapat memiliki dampak psikologis yang serius. Berikut ini adalah pemahaman tentang aspek psikologis dan upaya pencegahan, serta gambaran hukum yang berlaku:

Aspek Psikologis:

1. Dampak Psikologis Pada Pemain:
2. Rusaknya Kesehatan Mental: Penghinaan dapat merusak kesehatan mental pemain, menciptakan stres, kecemasan, dan merugikan performa mereka.
3. Pembentukan Citra Diri Negatif: Pemain dapat mengalami pengurangan rasa percaya diri dan membentuk citra diri yang negatif.
4. Dampak Psikologis Pada Masyarakat:
5. Penyebaran Kultur Negatif: Penghinaan di media sosial dapat membentuk budaya negatif di masyarakat, menciptakan lingkungan yang tidak sehat.

Pencegahan Perlakuan Penghinaan:

1. Pendidikan dan Kesadaran: Kampanye edukasi untuk meningkatkan kesadaran mengenai dampak negatif penghinaan serta mendorong sikap positif dan penghargaan terhadap perbedaan.
2. Penegakan Etika Media Sosial: Mendorong platform media sosial untuk mengambil tindakan terhadap konten yang merendahkan, serta menerapkan aturan etika yang ketat.
3. Keterlibatan Komunitas:
4. Peran Suporter: Suporter berperan penting dalam menciptakan lingkungan yang mendukung dan menghormati semua pemain, tanpa memandang asal usul mereka.
5. Pelibatan Klub dan Federasi: Klub sepak bola dan federasi dapat aktif melibatkan diri dalam kampanye anti-penghinaan dan memberikan dukungan kepada pemain.

Hukum yang Berlaku:

1. UU ITE (Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik): Mengatur tindakan penghinaan di media sosial, memberikan dasar hukum untuk menuntut pelaku.
2. KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana): Mengenai pencemaran nama baik, memberikan landasan hukum untuk menindak pelaku.
3. Proses Hukum: Pihak berwenang, termasuk kepolisian dan aparat hukum, memiliki tanggung jawab untuk menyelidiki dan menindaklanjuti kasus penghinaan sesuai dengan hukum yang berlaku. Pencegahan perlakuan penghinaan memerlukan kerjasama antara pemerintah, klub, suporter, dan masyarakat secara keseluruhan. Selain itu, penegakan hukum yang konsisten dapat menjadi deterrent untuk mengurangi insiden penghinaan di media sosial.

KESIMPULAN

Pemain bola, baik yang naturalisasi maupun lokal, juga adalah manusia yang memiliki hati nurani. Kata-kata yang diucapkan terkadang dapat melukai hati mereka dan berdampak pada kesehatan mental. Kritik yang tidak membangun, bahkan ujaran kebencian dan pencemaran nama baik, dapat merugikan pemain secara psikologis.

Penting untuk diingat bahwa pemain juga memiliki perasaan dan sensitivitas, dan kata-kata yang kasar dapat memberikan dampak negatif pada mental mereka. Kritik seharusnya bersifat membangun, bukan merendahkan. Jika seseorang memiliki masalah iri hati atau dengki terhadap pemain, lebih baik

memeriksa ke seorang psikolog daripada melampiasakan perasaan tersebut dengan tindakan yang dapat berakibat fatal.

Selain memengaruhi kesehatan mental pemain, perilaku merendahkan juga dapat berujung pada konsekuensi hukum. Di Indonesia, supremasi hukum dijunjung tinggi, dan tindakan rasisme, cacian, atau pencemaran nama baik dapat berakhir dengan sanksi hukum, termasuk penjara dan denda yang signifikan.

Penting untuk menghentikan segala bentuk perkataan rasis, caci maki, penghakiman, dan penjelekan terhadap pemain bola. Mengedepankan etika, penghargaan, dan kritik yang membangun adalah langkah positif untuk menciptakan lingkungan yang sehat di dunia sepak bola Indonesia.

REFERENCES

- Ashshofa, B. (2007). *Metode penelitian hukum*. <http://library.stik-ptik.ac.id/detail?id=5859&lokasi=lokal>
- Dewi, G. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Mixed Methods dalam Hukum Ekonomi Islam. Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*. <https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=lzdyEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA27&dq=metode+penelitian+kualitatif&ots=AGvoFo742k&sig=fvL0UYKSvyN0bs-VQje1wcZMTZs>
- Dhea Dan Faishal.(2021).Problematika Operasionalisasi Delik Pasal27 Ayat (3) Uu Ite Dan Formulasi Hukumperlindungan Freedom Of Speech Dalam Ham.Universitas Sebelas Maret
- Nafiatul Munawaroh.(2023).Pengertian,Tujuan,Dan Ciri Penegakan Supremasi Hukum.Universitas Islam Indonesia
- Emmilia Dan Tasya.(2018).Penegakan Hukum Pasal27 Ayat (3) Uu Ite Terkait Dapat Diaksesnya Informasi Elektronik Dan/Atau Dokumen Elektronik Yang Memuat Pencemaran Nama Baik Di Kepolisian Daerah Jawa Timur.
- Rizky Pratama Putra Karo Karo.(2022)
- Hate Speech: Penyimpangan Terhadap Uu Ite, Kebebasan Berpendapat Dan Nilai-Nilai Keadilan Bermartabat.Universitas Pelita Harapan.
- Bambang Sugiono Dan Ahmad Husni M.D. Supremasi Hukum Dan Demokrasi. *Jurnal Hukum*, Volume 7, Nomor 14, Agustus 2000;
- M Dindien Ridhotulloh.(2022).Naturalisasi Biasa Dan Naturalisasi Istimewa, Apa Bedanya.<https://Www.Inilah.Com/Dua-Pemain-Bola-Jadi-Wni-Bagaimana-Sebenarnya-Proses-Naturalisasi>.
- Aldo Ernandi Putra Dantantimin Tantimin.(2022).Kajian Hukum Pasal 27 Ayat 3 Uu Ite Terhadap Kebebasan Berpendapat Masyarakat.<http://Jurnal.Um-Tapsel.Ac.Id/Index.Php/Justitia/Article/View/6608>
- Latifah,Nurfarida Dan Juliana.(2023).Pentingnya Kesehatan Mental Dan Mindfulness Dan Pngannya Terhadap Islam.Universitas Negeri Imam Bonjol.
- Psikologi Orang Yang Suka Menghina Dan Merendahkan Orang Lain Diakses Pada 31 Jan 2024 Dari <https://M.Kumparan.Com/Info-Psikologi/Psikologi-Orang-Yang-Suka-Menghina-Dan-Merendahkan-Orang-Lain-21w1j2qyslK>